

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 0557/0/1984

tentang  
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;  
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat - Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 40/M Tahun 1980;  
c. Nomor 45/M Tahun 1983;  
d. Nomor 15 Tahun 1984;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978;  
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;  
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;  
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :  
a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;  
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;  
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Ketiga : Dengan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASONTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Penguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan  
Peraturan Perundang-undangan,

cap. t.t.d.

( Dra. Djamilah )  
NIP. 130353307



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendiikan dan Kebudayaan  
 tanggal 20 November 1984; No. 0557/0/1984.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten / Kotimadya	
1	2	-	3	4	5	6
1 s.d. 18 dst.	19 SULTAN SELATAN Pembutan	1. SMP Negeri 3 Sengkang	-	Tempo	Kabupaten Wajo	09.1.2.1038.23.01.19.110
		2. SMP Negeri Mi- nusattenne	-	Pangkejene	Kabupaten Pangkep	09.1.2.1038.23.01.19.120
		3. SMP Negeri Man- dalle	-	Segevi	Kabupaten Panguker	09.1.2.1038.23.01.19.140
		4. SMP Negeri Tan- mapaduaE	-	Maros Detru	Kabupaten Maros	09.1.2.1038.23.01.19.210
		5. SMP Negeri LimepoccoE	-	Campbe	Kabupaten Maros	09.1.2.1038.23.01.19.220
		6. SMP Negeri Ladunge	-	Cambia	Kabupaten Maros	09.1.2.1038.23.01.19.230
		7. SMP Negeri Dotolempanggang	-	Tempotolu	Kabupaten Gotra	09.1.2.1038.23.01.19.231
		8. SMP Negeri Pokobulo	-	Tancreton	Kabupaten Jeneponto	09.1.2.1038.23.01.19.232
		9. SMP Negeri Tirronong	-	Bateng	Kabupaten Jeneponto	09.1.2.1038.23.01.19.233
		10. SMP Negeri Dontokassi	-	Galesong	Selatan Kabupaten Trukelar	09.1.2.1038.23.01.19.250
		11. SMP Negeri Tompo	-	Barru	Kabupaten Barru	09.1.2.1038.23.01.19.340
		12. SMP Negeri Pancene	-	Trunete Idulu	Kabupaten Barru	09.1.2.1036.23.01.19.360

1	2	3	4	5	6	7
13.	SMP Negeri Geyra Baru	-	Lamur	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	
14.	SMP Negeri Jalling	-	Awanpone	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	
15.	SMP Negeri Dengo	-	Lapperajoe	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	
16.	SMP Negeri Welado	-	Njargale	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	
17.	SMP Negeri Tosorn	-	Majoulong	Kabupaten Majoo	Kabupaten Majoo	
18.	SMP Negeri Ugi	-	Sabbenperu	Kabupaten Majoo	Kabupaten Majoo	
19.	SMP Negeri Lompulle	-	Lili filau	Kabupaten Majoo	Kabupaten Majoo	
20.	SMP Negeri Boronggrapoa	-	Ganking	Kabupaten Dulukumba ✓	Kabupaten Dulukumba ✓	
21.	SMP Negeri Betuaseng	-	Herlang	Kabupaten Dulukumba ✓	Kabupaten Dulukumba ✓	
22.	SMP Negeri Am	-	Bontobchori	Kabupaten Dulukumba ✓	Kabupaten Dulukumba ✓	
23.	SMP Negeri Sun	-	Sinjai Timur	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Sinjai	
24.	SMP Negeri Dorong	-	Sinjai Barat	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Sinjai	
25.	SMP Negeri Bontoantene	-	Dontoactone	Kabupaten Selcyar	Kabupaten Selcyar	
26.	SMP Negeri Ujung	-	Pasimesungu	Kabupaten Selcyar	Kabupaten Selcyar	
27.	SMP Negeri 2 Mattirobulu	-	Matti robulu	Kabupaten Pinrang	Kabupaten Pinrang	
28.	SMP Negeri Jampue	-	Matti resompe	Kabupaten Pinrang	Kabupaten Pinrang	
29.	SMP Negeri Kintti rodeceng	-	Wattan Sevitto	Kabupaten Pinrang	Kabupaten Pinrang	
30.	SMP Negeri Kapere	-	Enrekang	Kabupaten Pinrang	Kabupaten Pinrang	
31.	SMP Negeri Curio	-	Alac	Kabupaten Birekong	Kabupaten Birekong	
32.	SMP Negeri Otting	-	Duc Pitue	Kabupaten Sidrap	Kabupaten Sidrap	
33.	SMP Negeri 5 Pelopo	-	Wolu	Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu	
34.	SMP Negeri Durungin	-	Sebung	Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu	
35.	SMP Negeri Salutubu	-	Walenrang	Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu	
36.	SMP Negeri Tettekan	-	Iajo	Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu	
37.	SMP Negeri Karangala	-	Senggalanti	Kabupaten Tanete... ✓	Kabupaten Tanete... ✓	
38.	SMP Negeri Tempo Sim-	-	Manukendek	Kabupaten Tanete... ✓	Kabupaten Tanete... ✓	
39.	SMP Negeri Tondok Littak	-	Sesecan	Kabupaten Tanete... ✓	Kabupaten Tanete... ✓	
40.	SMP Negeri Iosu	-	Pana	Kabupaten Polman	Kabupaten Polman	
41.	SMP Negeri Orodu	-	Macser	Kabupaten Polman	Kabupaten Polman	
42.	SMP Negeri Pambusung	-	Tineambung	Kabupaten Polman	Kabupaten Polman	
43.	SMP Negeri Sirindu	-	Pambiran	Kabupaten Majene	Kabupaten Majene	
44.	SMP Negeri Puriliu	-	Kalukku	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju	

1	2	3	4	5	6	7
Pemunculan	1.	SMP Negeri Maloho	Filial SMP Negeri Sumororong	Momusu	Kabupaten Polewali Manassae	
	2.	SMP Negeri Dulupodo	Filial SMP Negeri 2 Sinjai	Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	
	3.	SMP Negeri Lance	Filial SMP Negeri Lemurukung	Tellu Sicttinge	Kabupaten Bone	
	4.	SMP Negeri Temundula	Filial SMP Negeri Nuha	Nuha	Kabupaten Luwu	
	5.	SMP Negeri Tombolo	Filial SMP Negeri Malino	Tinggimoncong	Kabupaten Gorontalo	
	6.	SMP Negeri Kulo	Filial SMP Negeri 1 Reppang	Pence Rijang	Kabupaten Sidrap	
	7.	SMP Negeri Bontemnai	Filial SMP Negeri Palampang	Dulukumpa	Kabupaten Bulukumba	

SALJANAN SESUAI DENGAN ASLI NYA

...n. Kepala Logistik Penyusunan Rancangan Peraturan Terundang-undangan  
Departemen Pendi diiken dan Kebudayaan.

Kepala Sub Bagian Pengabdian  
Peraturan Perundang-undangan,

cap. ttd.

DRA. DJ AMILLET  
NIP. 130 353307

WYCHEN H. XIAO ET AL.

• 6

Sekretari s Jenderal,

SOETANTO HIRUPRISONTO

1

6

